



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten, diperlukan pedoman penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Syarat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015, Nomor 13);
 7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015, Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
13. Instansi Vertikal adalah instansi pusat yang berada di Provinsi Banten.
14. Komisi Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengisian jabatan tinggi pratama Provinsi Banten.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB II

PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI BANTEN

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten, sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS yang bertugas pada instansi daerah di Provinsi Banten;
 - b. serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b;
 - c. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon III yang berbeda bagi pejabat struktural dan atau sekurang-kurangnya pernah menduduki jenjang jabatan fungsional setara eselon III/Ahli Madya bagi pejabat fungsional tertentu;
 - d. sekurang-kurangnya memiliki ijazah strata satu (S1);
 - e. pada saat mendaftar berusia setinggi-tingginya 56 (limapuluh enam) tahun;

- f. semua unsur penilaian kinerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. telah melaporkan SPT tahun terakhir;
 - h. telah melaporkan LHKPN dan/atau LHKASN tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. bebas dari narkoba; dan
 - k. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah.
- (2) Jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten yang membutuhkan kualifikasi tertentu, persyaratan calon pejabatnya diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.

BAB III

TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 4

- (1) Pada tahapan persiapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten, pejabat pembina kepegawaian terlebih dahulu menetapkan panitia seleksi dengan Keputusan Gubernur setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang atau 9 (sembilan) orang, untuk pengisian jabatan dengan komposisi terdiri dari :
- a. paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) anggota panitia seleksi berasal dari pejabat unsur Pemerintah Provinsi Banten;
 - b. paling sedikit 55 % (lima puluh lima persen) berasal dari pejabat instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan tinggi pratama yang akan diisi dan atau berasal dari unsur akademisi/pakar/professional.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi.

- (4) Penggantian panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan pejabat pembina kepegawaian dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi; dan
 - b. pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - c. menetapkan instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
 - d. menetapkan pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen;
 - e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang independen dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
 - f. melakukan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - g. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - i. menyampaikan peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian; dan
 - j. menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia seleksi dibantu oleh :

- a. tim penilai kompetensi yang independen yang memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah;
 - b. tim Sekretariat yang membantu secara teknis dan administrasi.
- (4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pengumuman lowongan jabatan;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. seleksi kompetensi;
 - d. penelusuran (rekam jejak) calon;
 - e. test kesehatan/MMPI;
 - f. wawancara akhir; dan
 - g. hasil seleksi.

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diumumkan secara terbuka, melalui papan pengumuman dan/atau surat edaran, media cetak, media elektronik;
 - b. pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Dalam pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut:
- a. nama jabatan yang akan diisi;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi, meliputi berkas sebagai berikut:

1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai cukup;
 2. fotokopi SK kepangkatan terakhir serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b;
 3. fotokopi SK pengangkatan 2 (dua) jabatan struktural eselon III yang berbeda;
 4. fotokopi ijazah terakhir sekurang-kurangnya berijazah strata satu (S1) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 5. fotokopi hasil penilaian kinerja pegawai 2 (tahun) terakhir;
 6. fotokopi tanda bukti setor SPT tahun terakhir;
 7. fotokopi bukti penyerahan LHKPN dan/atau LHKASN tahun terakhir;
 8. surat persetujuan dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten;
 9. surat keterangan tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung;
 10. surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
 11. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
 12. riwayat hidup lengkap.
- c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
- d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
- f. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
- g. prosedur lain yang diperlukan;
- h. lamaran ditujukan kepada panitia seleksi yang disampaikan kepada sekretariat panitia seleksi; dan
- i. pengumuman ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 8

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat sebagai berikut :

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
- b. penetapan sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. syarat yang dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
- d. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penilaian kompetensi manajerial; dan
 - b. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama dan peraturan lainnya.
- (3) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode assessment centre sesuai kebutuhan; dan
 - b. kisi-kisi wawancara yang telah disiapkan panitia seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan metode lainnya.
- (5) hasil penilaian kompetensi manajerial dan atau penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

Pasal 10

Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wawancara sesuai dengan materi yang telah ditetapkan;
- b. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter; dan
- c. dapat melibatkan pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 11

Penelusuran (rekam jejak) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
- b. sesuai dengan instrumen/kriteria penilaian integritas yang telah ditetapkan sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. dapat melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan kerja lainnya;
- e. hasil penelusuran dari pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen dijadikan sebagai bahan pertimbangan; dan
- f. Panitia Seleksi dapat melaksanakan uji publik calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten.

Pasal 12

Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, memuat sebagai berikut :

- a. hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- b. hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
- c. penyampaian peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian;
- d. peringkat nilai yang disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian bersifat rahasia;

- e. penyampaian hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- f. Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah disampaikan Panitia Seleksi untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong.

Pasal 13

Tes Kesehatan/MMPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, memuat sebagai berikut :

- a. unit pelayanan kesehatan pemerintah yang sudah bekerjasama dengan Panitia Seleksi, melakukan tes kesehatan/MMPI bagi calon pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten;
- b. hasil tes kesehatan/MMPI disampaikan unit pelayanan kesehatan pemerintah kepada Panitia Seleksi; dan
- c. hasil tes kesehatan/MMPI yang diterima Panitia Seleksi bersifat rahasia dan mengikat untuk kepentingan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian selama 1 (satu) bulan;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 April 2015

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 April 2015


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008